



DEWANPERS

# Etika

Menjaga dan melindungi **Kemerdekaan Pers**

## Angkat Berbagai Permasalahan Perempuan



HAL 6-7


## Badan Pekerja Tetapkan Sembilan Anggota Dewan Pers Periode 2013-2016

HAL 2



## Magdalena Awuy vs Delapan Media Siber

HAL 8



## Problematika Wartawan Indonesia

HAL 4-5

## Rizal Mallarangeng Adukan Tempo

HAL 7

## Buku *Blur* Diluncurkan

HAL 10-12



## Badan Pekerja Tetapkan Sembilan Anggota Dewan Pers Periode 2013-2016



Bagir Manan



Margiono



M. Ridlo Eisy



Ninok Leksono



Nezar Patria



Jimmy Silalahi



Ray Wijaya



Y. Adi Prasetyo



Imam Wahyudi

Rapat Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers di Jakarta, Jumat (21|12), menetapkan sembilan anggota Dewan Pers terpilih periode 2013-2016.

Sembilan anggota tersebut Imam Wahyudi, Margiono, dan Nezar Patria yang mewakili unsur wartawan. Kemudian, I Made Ray Karuna Wijaya, Jimmy Silalahi, dan M. Ridlo Eisy dari Unsur Pimpinan Perusahaan Pers. Sedangkan dari Unsur Tokoh Masyarakat yaitu Bagir Manan, Ninok Leksono, dan Yosep Adi Prasetyo.

BPPA telah menyerahkan nama-nama tersebut kepada Dewan Pers. Selanjutnya, Dewan Pers akan mengirim surat kepada Presiden, sebagai Kepala Negara, untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menentukannya sebagai anggota Dewan Pers periode 2013-2016.

### Rekomendasi

Selain memilih anggota Dewan Pers, BPPA menyampaikan enam

point rekomendasi kepada Dewan Pers untuk pemilihan anggota Dewan Pers pada masa depan. Rekomendasi disusun atas masukan dari masyarakat selama proses pemilihan berlangsung.

### Rekomendasi tersebut yaitu:

1. Masing-masing organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan mengusulkan minimal seorang perempuan sebagai calon anggota Dewan Pers.
2. Mengusulkan penambahan jumlah anggota Dewan Pers dengan mempertimbangkan dinamika pers nasional.
3. Komposisi anggota Dewan Pers terpilih wajib mengakomodir keterwakilan perempuan.
4. Masing-masing organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan perlu memperhatikan keberagaman di masyarakat.
5. Mengusulkan adanya Dewan Penasehat, Badan Kehormatan

dan kelompok kerja untuk mendukung kegiatan Dewan Pers.

6. Badan Pekerja Dewan Pers perlu lebih melibatkan unsur organisasi pers dan perusahaan pers.

BPPA Dewan Pers dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers yang terdiri atas Priyambodo RH (Wakil PWI), Agung Dharmajaya (Wakil ATVLI), Dandhy Dwi Laksono (Wakil AJI), Haris Jauhari (Wakil IJTI), K. Candi Sinaga (Wakil PRSSNI), Sukriansyah S. Latief (Wakil SPS), dan Uni Z. Lubis (Wakil ATVSI).

Selain itu, ABG Satria Naradha (Anggota Dewan Pers periode 2010-2013 Wakil Unsur Pimpinan Perusahaan Pers), Bambang Harymurti (Anggota Dewan Pers periode 2010-2013 Wakil Unsur Wartawan), dan Wina Armada Sukardi (Anggota Dewan Pers periode 2010-2013 Wakil Unsur Tokoh Masyarakat).\*\*\*



## Keterwakilan Perempuan Perlu Diakomodasi



**“Jumlah jurnalis perempuan mengalami peningkatan signifikan. Dengan begitu, tuntutan untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap jurnalis perempuan juga semakin tinggi.”**

**-Uni Lubis-**

anggota Dewan Pers. “Hanya satu, itu dari PWI, sayang sekali organisasi lain belum mengajukan nama-nama perempuan untuk dicalonkan,” papar dia.

Sementara itu, Ketua BPPA, Priyambodo, menduga adanya keterbatasan informasi mengenai pemahaman Dewan Pers di kalangan jurnalistik itu sendiri. “Jangan-jangan, sedikitnya perempuan yang mendaftar karena Dewan Pers kurang dipahami masyarakat,” jelas Priyambodo.

Padahal, Priyambodo sangat berharap adanya wakil perempuan yang masuk dalam bursa pemilihan. Meski secara statistik, populasi jumlah jurnalis perempuan memang tidak sebanyak jurnalis pria. “Tapi, dalam hal ini memang bukan soal jumlah, namun peran, dan keberanian perempuan untuk maju, idealnya memang di kepengurusan ada keterwakilan perempuan,” tegas Priyambodo.

Siti Muktiyah Mashud, dari Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan, berharap ke depan semakin banyak lagi jumlah jurnalis perempuan di Indonesia yang dapat menguasai bidang-bidang peliputan yang penting bagi publik. “Semakin banyak jumlahnya, semakin bisa berbuat banyak juga untuk kepentingan perempuan, mengingat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, lalu kasus hukum Tenaga Kerja Wanita yang terjadi di Luar Negeri butuh kepedulian dan pengawalan, perempuan dapat mengupayakan kemajuan kaumnya sendiri.”

(sumber: Koran Jakarta, Rabu, 26/12/2012)

**B**adan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers (BPPA) mendorong agar Dewan Pers periode 2013–2016 membuat aturan tetap mengenai keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Hal tersebut diperlukan seiring dengan meningkatnya jumlah jurnalis perempuan dan tuntutan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap perempuan saat menjalankan profesinya sebagai wartawan.

“BPPA mendorong di kepengurusan Dewan Pers berikutnya harus mulai dipikirkan mengenai keterwakilan perempuan,” kata Ketua Komisi Pelatihan, Pendidikan, dan Pengembangan Profesi Wartawan Dewan Pers, Uni Lubis, dalam Diskusi Memperkuat Peran Jurnalis Perempuan dalam Meliput Isu Penting bagi Publik, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (20/12).

Menurut Uni, hal tersebut penting mengingat jumlah jurnalis perempuan mengalami peningkatan signifikan. Dengan begitu, tuntutan untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap jurnalis perempuan juga semakin tinggi.

Untuk diketahui, dalam bursa pemilihan anggota Dewan Pers periode 2013–2016, terdapat 38 nama yang masuk dari kalangan jurnalis, pengusaha media, dan tokoh masyarakat. Namun, hanya satu nama perempuan yang muncul. “Kemudian, calon dari perempuan tersebut pun tidak lolos ke 18 besar. Jadi periode ini sebenarnya kemunduran dari sisi kesetaraan gender karena tidak ada keterwakilan perempuan di sana,” ungkap Uni.

Ia menyayangkan, sejumlah organisasi profesi kewartawanan juga tidak mendaftarkan nama-nama perempuan dalam pendaftaran

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”. (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)



click on  
[www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id)



# Problematika Wartawan Indonesia

## 2.2. Problematik pers sebagai industri

Pers Indonesia—seperti pers dunia pada umumnya—tidak lagi sekedar kegiatan profesi, tetapi berkembang menjadi usaha ekonomi (industri). Pekerjaan pers bukan lagi sekedar aktivitas idealistik. Sebagai aktivitas ekonomi, motif mencari laba harus diterima sebagai kenyataan yang tidak mungkin dielakkan. Hal ini sangat mempengaruhi politik pemberitaan atau siaran, hubungan kerja dengan wartawan, dan pergeseran kewajiban-kewajiban etik pers. Sebagai “pekerja”, wartawan tidak begitu berdaya. Harus senantiasa tunduk pada politik pemberitaan dan kehendak pemilik. Pemilik bukan saja disatukan oleh motif ekonomi tetapi juga peran politik yang dijalankan. Kenyataan ini semestinya membangkitkan pertanyaan: “Benarkah wartawan kita merdeka atau bebas”. Atau makna kemerdekaan pers dan kebebasan wartawan hanya berlaku keluar, tetapi ke dalam jauh dari panggung dari api—quo vadis?

## 2.3. Problematik ketaatan pada kode etik pers

Kode etik (*code of ethics*) dikenal juga dengan sebutan *code of conduct*, *professional code* atau *code of morality*. Kode etik adalah aturan tingkah laku yang wajib dijunjung tinggi setiap profesi. Kita mengenal kode etik kedokteran, kode etik hakim, kode etik advokat, dan lain-lain. Sebagai aturan tingkah laku, bukan hukum (*law*) tetapi ketentuan (*rule*) yang berisi kewajiban-kewajiban yang bersifat moral yang wajib dijunjung tinggi di kalangan profesional. Dalam perkataan lain kode etik adalah



Bagir Manan  
Ketua Dewan Pers

kumpulan kewajiban. Karena itu, dalam profesi selalu diketengahkan tanggung jawab (*responsibility* atau *accountability*). Di bidang politik atau pemerintahan, aturan-aturan ini disebut *constitutional morality* yang berbeda dengan *the law of the constitution* (lihat, Dicey). Ada dua ciri utama kode etik. *Pertama*; sebagai aturan moral (bukan aturan hukum). *Kedua*; sebagai kumpulan kewajiban-kewajiban moral yang harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam setiap profesi. Perlu juga dicatat, beberapa asas dan ketentuan kode diangkat menjadi kaidah hukum (cq. UU No. 40 Tahun 1999). Hal semacam ini tidak asing.

Penelitian (*survey*) terakhir Dewan Pers menunjukkan peningkatan pengenalan wartawan terhadap kode etik pers. Tetapi dari berbagai pengaduan ke Dewan Pers, masih hampir selalu dijumpai pelanggaran atau kelalaian menaati bagian-bagian tertentu kode etik pers. Mengapa?

*Pertama*; telah dikemukakan, sumber utama wartawan sangat terbuka. Sebagian besar wartawan baru mengenal kode etik setelah menjadi wartawan. Kode etik sesuatu yang asing.

*Kedua*; tidak cukup dorongan dari asosiasi komunitas pers mengkedepankan pendidikan dan pelatihan kode etik. Pendidikan dan pelatihan

terutama di bidang pengetahuan dan ketrampilan jurnalistik. Kurang disadari, kode etik pers adalah bagian integral sebagai *avant garde* jurnalistik (jurnalisme). Sekarang ada perubahan yang luar biasa. Pendidikan dan pelatihan kode etik pers menjadi komponen utama pendidikan dan pelatihan pers.

*Ketiga*; sejak masa kolonial, bahkan hingga sekarang, aturan tingkah laku pers lebih didekati sebagai bagian dari tingkah laku hukum. Di masa kolonial dan pemerintahan RI yang otoritarian, mengkedepankan hukum sebagai ukuran tingkah laku pers merupakan bagian dari upaya kendali atau kontrol terhadap pers. Karena itu tidak heran, apabila berbagai ketentuan dalam KUHPid berlaku juga untuk pers seperti Pasal 310 dst. Bahkan di masa kolonial dikenal sebutan *haatzaaiartikelen* (pasal-pasal penyebaran kebencian/permusuhan), *persdelict* (pidana pers). Secara hukum positif (*positiefrechtelijk*) ketentuan tersebut masih berlalu, walaupun telah tumbuh kesadaran yang sangat baik di kalangan penegak hukum tidak lagi menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut terhadap pers. Tetapi kesadaran saja tidak cukup. Ancaman delik tertentu (seperti penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah) bersumber dari laporan pihak



yang dirugikan. Penegak hukum sulit mengalihkan atau tidak melakukan pemeriksaan. Selain itu, masih ada penegak hukum yang belum sepenuhnya menyadi betapa esensial kemerdekaan pers dalam demokrasi.

*Keempat*; ketaatan terhadap kode etik pers belum benar-benar mentradisi pada semua wartawan atau pers. Bahkan saya mempunyai kesan, tingkat kecerobohan atau kelalaian terhadap kode etik lebih rapuh di kalangan wartawan muda dibandingkan dengan wartawan generasi masa lalu. Bagi generasi masa lalu, mentaati kode etik merupakan suatu sikap luhur dan kemulyaan (*dignity*). Kalaupun ada kecemasan yang paling mendalam—pada saat ini—adalah makin mudarnya sikap luhur dan kemulyaan pada hampir semua kehidupan bersama. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau bentuk-bentuk mempersulit rakyat kecil, tidak lepas dari mudarnya kemulyaan yang menjelma dalam bentuk-bentuk menjaga kehormatan integritas. Setiap jabatan atau fungsi semata-mata dianggap sebagai peluang bukan tanggung jawab apalagi pengorbanan.

*Kelima*; pengaruh perkembangan pers sebagai industri (usaha ekonomi). Motif mencari keuntungan acap kali menekan wartawan tunduk pada kemauan pemilik perusahaan pers yang tidak sejalan dengan tuntutan kode etik bahkan fungsi pers pada umumnya. Termasuk pula kecenderungan politik pemilik perusahaan pers dapat sangat mempengaruhi ketaatan wartawan terhadap kode etik.

*Keenam*; sikap masyarakat.

Dapat dipahami, anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, siaran atau informasi pers membawa wartawan atau pers ke hadapan hukum. Di manapun, wartawan, pers tidak tabu dibawa di hadapan hukum (pengadilan). Tetapi

**“Pada suasana yang wajar, menjadi wartawan semata-mata karena minat dan dorongan bergiat dalam kebebasan. Pada suasana tidak normal—seperti yang terjadi sekarang di Indonesia—menjadi wartawan menjadi pilihan lapangan kerja yang terbuka dan relatif mudah didapat”.**

masyarakat juga harus menerima kehadiran pers sebagai pranata sosial bukan sekedar unsur *entertainment*. Pers adalah kebutuhan publik. Pers adalah bagian dari publik. Masyarakat memiliki kewajiban untuk mendewasakan dan tidak membuka peluang pers atau wartawan menyalahgunakan kesempatan karena publik sendiri melakukan kesalahan. Dalam beberapa peristiwa dijumpai kesalahan-kesalahan masyarakat yang dieksploitasi wartawan atau pers yang beritikad buruk.

Sekedar petunjuk, di bawah ini dicatat beberapa kode etik yang mengikat wartawan:

- (1) Wartawan dilarang keras meminta suatu imbalan (bayaran) pada saat menjalankan pekerjaan kewartawanan (tugas jurnalistik).
- (2) Wartawan dilarang keras menngancam, menakut-nakuti sumber, seperti akan memuat berita buruk kalau tidak membayar. Perbuatan semacam ini adalah pemerasan. Kalau dapat dibuktikan, adalah perbuatan yang dapat dipidana.
- (3) Wartawan dilarang keras membuat atau memuat berita fiktif atau berita bohong. Setiap berita harus benar (berisi kebenaran) dan faktual yang dapat dibuktikan.
- (4) Wartawan dilarang keras mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengiring agar sumber berita memberi keterangan yang tidak benar yang dikehendaki wartawan. Wartawan juga dilarang mengajukan pertanyaan yang menjebak, sehingga sumber

memberi keterangan yang tidak layak secara hukum atau moral, atau adat istiadat setempat.

- (5) Wartawan wajib melindungi sumber berita yang perlu dirahasiakan, termasuk dihadapan penegak hukum. Polisi (penyidik) tidak berhak memaksa wartawan mengungkapkan sumber berita. Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung dengan suara 5:4 (menunjukkan putusan itu tidak begitu kuat), memutuskan, merahasiakan sumber berita bukan hal esensial bagi kemerdekaan pers (*freedom of the press*). Amendemen Pertama (menjamin kemerdekaan pers) tidak dimaksudkan untuk membenarkan kesepakatan wartawan terhadap tingkah laku kriminal sumber berita. Kemerdekaan pers tidak sama (tidak dapat diartikan) sebagai kekebalan pers (*Branzburg V Hayes, 1972*).
- (7) Sebelum suatu berita dimuat atau disiarkan, wajib terlebih dahulu ada verifikasi atau ada upaya yang sungguh-sungguh melakukan verifikasi dari pihak yang akan diberitakan atau disiarkan, atau pihak-pihak lain yang bersangkutan atau berkepentingan yang akan memperkuat fakta atau kebenaran bahan berita. Hal ini untuk mencegah berita yang tidak berimbang atau menghakimi dan menjamin *fairness* dalam pemberitaan, untuk menjaga independensi pers.

Bersambung di edisi *Etika* mendatang



Menteri Linda Agum:

# Angkat Berbagai Permasalahan Perempuan



**M**enteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amelia Sari Agum Gumelar mengatakan jurnalis perempuan bertanggung jawab mengangkat berbagai permasalahan kaum perempuan melalui pemberitaan yang akurat dan baik. “Perempuan yang bekerja di bidang jurnalis mempunyai tanggung jawab untuk menuliskan berita dengan tepat dan akurat mengangkat berbagai permasalahan perempuan,” kata Linda setelah menghadiri Sarasehan Jurnalis Perempuan di Hall Dewan Pers Jakarta, Kamis (20/12).

Menurutnya, jurnalis perempuan harus memperjuangkan isu-isu, seperti pelecehan seksual, kekerasan, *trafficking*, kesetaraan gender, dan lain-lain, sehingga bisa diketahui masyarakat luas. “Hal tersebut harus diperjuangkan karena mereka lebih peka untuk mengangkutnya lewat media,” kata Linda.

Linda juga mengatakan perlindungan terhadap wartawan perempuan harus ditingkatkan karena beberapa kekerasan kadang dialami

selama menjalankan tugas jurnalistik. “Perlindungan terhadap jurnalis perempuan harus ditingkatkan karena memang ada kodrat bagi mereka seperti keterbatasan dalam berbagai hal,” ujarnya.

Di sisi lain, peran perempuan harus ditingkatkan di dalam memainkan peranan sebagai penentu kebijakan di tempatnya bekerja sehingga di dalam hasil keputusan tersebut memperhatikan hak-hak wanita. “Salah satu cara bisa dengan *affirmative action* yang diberikan pada kelompok yang masih tertinggal dan minoritas, sehingga ada kesetaraan gender di berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik,” katanya.

Dengan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang lebih baik lagi, maka indeks pembangunan manusia dipengaruhi indeks pembangunan gender. Pemerintah, lanjut Linda, hendaknya membuat rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional sehingga pada 2014 kesetaraan

antara laki-laki dan perempuan bisa terjadi. Ia juga menilai pemahaman kesetaraan gender di masyarakat masih minim, karena itu perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh tentang pemahaman gender.

Namun demikian, lanjutnya, pemahaman gender itu tidak harus diberikan kepada kaum wanita saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kaum pria.

Ia mengatakan, salah satu contoh kasus yang dijumpai saat dirinya melakukan sosialisasi gender, sebagian besar peserta didominasi kaum wanita.

“Di sini kita melihat bahwa masih banyak orang yang menilai gender itu berhubungan dengan perempuan, padahal pengertian sebenarnya gender tidak hanya mengedepankan perempuan tapi kesamaan hak antara wanita dan pria. Jadi, kaum laki-laki juga harus memahaminya,” kata Linda.

### Perhatikan di DPR

Dalam pada itu, Ketua Dewan Pers mengatakan, jurnalis perempuan harus memperhatikan isu kesetaraan



gender di dalam parlemen maupun partai politik (parpol).

“Secara hukum memang ditentukan bahwa 30 persen anggota DPR itu wanita, tapi faktanya sampai sekarang belum tercapai,” ujarnya dalam sambutan “Sarasehan Jurnalis Perempuan” di Hall Dewan Pers Jakarta, Kamis (20|12).

Menurut dia, hal itu terjadi karena di dalam partai politik posisi perempuan hanya dicari sekedarnya saja atau belum menjadi prioritas. Namun demikian, mantan Ketua Mahkamah Agung itu menilai, hingga saat ini ada suatu kemajuan signifikan keterwakilan perempuan di parlemen maupun di parpol.

Ia mengatakan, jurnalis perempuan harus memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara memilih di dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu), karena

dengan dibekali pengetahuan yang cukup perempuan akan memilih pemimpin secara baik dan benar.

“Jumlah pemilih wanita lebih banyak dari laki-laki, misalnya pada 2014 akan ada pemilu. Kalau melihat jumlah itu semestinya anggota DPR perempuan lebih banyak dari laki-laki,” ujarnya. Selain itu, menurut dia, “Ibu-ibu kita sebaiknya memilih dengan pengetahuan yang cukup untuk mencoblos sehingga harus menjadi *concern* bagi jurnalis perempuan untuk menggarapnya”. (*Metrotvnews.com/ANTARA News*)



Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Agum Gumelar, bersama Anggota Dewan Pers, Uni Lubis, sedang memberikan penjelasan kepada para peserta acara Sarasehan Jurnalis Perempuan yang digelar di Hall Dewan Pers (20|12|2012).



Kuasa hukum Rizal Malarangeng, Hary Ponto, sedang menunjukkan gambar sampul majalah *Tempo* yang diadakan ke Dewan Pers (18|12|2012).

**D**idampingi pengacaranya Harry Ponto dan Ihdhal Kasim serta rekan-rekannya dari *Freedom Institute*, Rizal Malarangeng mengadukan majalah *Tempo* ke Dewan Pers, Selasa (18|12|2012). Pengaduan itu terkait pemuatan gambar dirinya di sampul majalah berita mingguan itu, pada edisi 17-23 Desember 2012.

Adik Andi Alfian Malarangeng ini keberatan atas gambar sampul

tersebut karena ia merasa tidak terlibat dengan kasus yang dimuat dalam berita majalah tersebut. Rizal, sebagai pengadu, berkeberatan karena penggambaran itu, menurut dia, sangat berlebihan dan melukai rasa keadilan pengadu.

Kepada pers di Kantor Dewan Pers, Rizal mengakui bahwa Andi Malarangeng, kakaknya, menjadi tersangka dan adiknya, Coel Malarangeng, menjadi saksi kasus

## Rizal Malarangeng Adukan *Tempo*

Hambalang. Sebagai keluarga dia harus memberikan dukungan kepada saudara-saudaranya. Ia menjadi juru bicara keluarga. Dan itu merupakan hal yang wajar. Pengadilanlah yang berhak menentukan siapa yang bersalah dalam kasus tersebut. Tidak KPK. Tidak juga *Tempo*.

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, Agus Sudibyo menyatakan, sesuai dengan mekanisme pengaduan, Dewan Pers akan mengklarifikasi terlebih dulu kepada teradu sekaligus mempertemukan pengadu dan teradu. Klarifikasi yang dijadwalkan pada Jumat (21|12|2012) di Gedung Dewan, terpaksa ditunda sampai awal Januari 2013 karena pengadu berhalangan hadir. \*\*\*



# Magdalena Awuy VS Delapan Media Siber



**M**agdalena Awuy, seorang *flight attendant* sebuah perusahaan penerbangan, melalui pengacaranya dari kantor Rudyatho & Partners mengadakan 8 media online yakni *www.kapanlagi.com*, *iskaruji.com*, *warnanews.com*, *komhukam.com*, *kabartop.com*, *okepop.com*, *solopos.com* dan *detik.com*.

Kuasa hukum pengadu menilai media-media tersebut membuat berita tanpa konfirmasi terhadap kliennya padahal menyebut-nyebut ada hubungan khusus antara kliennya dengan penyanyi Ariel “Noah”. Kuasa hukum juga menilai media-media tersebut telah melanggar asas praduga tak bersalah. Berita dimaksud diterbitkan antara tanggal 12-13 No-

vember 2012. Media-media siber — satu diantaranya blog — umumnya mengutip berita awal dari *www.kapanlagi.com*

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada pengadu dan teradu tanggal 13 Desember 2012 di Jakarta. Dari 8 media yang diadakan 3 media tidak hadir. Dalam klarifikasi itu, umumnya media-media itu dinilai oleh Dewan Pers menurunkan berita tanpa uji informasi, tidak konfirmasi, sehingga tidak akurat. Hal ini melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sehingga Dewan Pers merekomendasikan agar teradu memuat Hak Jawab dari Magdalena Awuy melalui penjelasan dari kuasa hukumnya.

Pengadu dan teradu bisa menerima penilaian Dewan Pers itu. Khusus terhadap *www.kapanlagi.com* masih memerlukan pertemuan lanjutan untuk mencapai titik temu antara Dewan Pers, pengadu dan teradu. Berikut ditampilkan salah satu hasil penyelesaian pengaduan KEJ tersebut. (*lihat halaman selanjutnya*)

#### PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota:** Agus Sudiby, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

#### REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Herutjahjo, Winahyo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto), Agape Siregar.

#### Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.  
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030  
E-mail: [dewanpers@cbn.net.id](mailto:dewanpers@cbn.net.id) Twitter: @dewanpers  
Website: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id) / [www.presscouncil.or.id](http://www.presscouncil.or.id)

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id))





## **Hasil Penyelesaian Pengaduan Kode Etik Jurnalistik atas Pengaduan Magdalena Awuy terhadap Berita [www.detik.com](http://www.detik.com)**

Dewan Pers menerima pengaduan dari Magdalena Awuy melalui pengacara dari Kantor Rudyantho & Parnters, tanggal 25 November 2012, atas berita [www.detik.com](http://www.detik.com) berjudul: “Digosipkan Kencani Pramugari Bersuami, Ini Kata Ariel”, “Ayah Ariel Berharap Kabar Pacaran dengan Pramugari Bersuami Bohong”, “Ariel Berang Digosipkan Kencani Pramugari Bersuami”, dan “Dikabarkan Kencani Pramugari Bersuami, Ariel Anggap Cobaan”(edisi 13 November 2012).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada pengadu dan teradu tanggal 13 Desember 2012 di Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai: berita [www.detik.com](http://www.detik.com) tanpa uji informasi, tidak konfirmasi, sehingga tidak akurat. Hal ini melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut.

Dewan Pers merekomendasikan agar [www.detik.com](http://www.detik.com) memuat Hak Jawab dari Magdalena Awuy melalui penjelasan dari kuasa hukum pengadu.

Demikian Hasil Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 13 Desember 2012

Pengadu

Teradu

Rudyantho  
Kuasa Hukum Magdalena Awuy

Is Mujiarso  
Redaktur Pelaksana [www.detikhot.com](http://www.detikhot.com)

Dewan Pers

Agus Sudibyo  
Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat  
dan Penegakan Etika Pers



# Buku *Blur* Diluncurkan



Dari kiri-kanan: Bagir Manan (ketua Dewan Pers), Uni Lubis (anggota Dewan Pers), Andreas Harsono (Yayasan Pantau) dalam acara Bedah Buku *Blur* dan Peluncuran buku-buku Dewan Pers. Ruang rapat Dewan Pers, 27/12/2012.

**B**erempat di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, pada Kamis (27/12) Dewan Pers bekerja sama dengan Yayasan Pantau meluncurkan buku berjudul: *Blur — Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi* — karya **Bill Kovach** dan **Tom Rosenstiel**. **Buku ini berjudul asli *Blur: How to Know What's True In The Era of Information Overload*.**

Dipandu anggota Dewan Pers Uni Lubis, dalam diskusi bedah buku *Blur* dan peluncuran buku-buku terbitan Dewan Pers itu tampil sebagai pembicara utama Andreas Harsono dari Yayasan Pantau. Turut berbicara Pemimpin Redaksi *Femina*, Petty S Fatimah. Sementara Ketua Dewan Pers Bagir Manan memberikan sambutannya. Hadir dalam diskusi itu tidak hanya kalangan wartawan, tetapi juga praktisi di bidang hubungan masyarakat.

Andreas yang adalah murid Bill Kovach ketika belajar di Universitas Harvard 1999-2000, dalam paparannya mengatakan antara lain Bill I Kovach dan Tom Rosenstiel adalah

dua wartawan, dua sahabat, yang sudah menulis tiga buku bersama. Pada 1999, mereka menulis *Warp Speed: America in the Age of Mixed Media* dimana mereka memakai kasus Monica Lewinsky guna menerangkan bagaimana kecepatan pemberitaan menekan waktu untuk verifikasi informasi, "...sources are gaining more leverage and argument is overwhelming reporting"

Pada Desember 2001, mereka menerbitkan buku *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. Mereka memperkenalkan sembilan elemen jurnalisme. Ia jadi buku populer, sudah diterjemahkan dalam lebih dari 40 bahasa.

Pada April 2007, mereka menerbitkan revisi buku tersebut. Ia bukan revisi biasa. Mereka menambahkan satu elemen kepada sembilan elemen jurnalisme. Elemen ke-10 soal "Hak dan Tanggungjawab Warga." Ia dimunculkan karena internet mengubah dunia jurnalisme. Kovach dan Rosenstiel menulis sekarang setiap orang bisa jadi penerbit lewat blog, setiap orang bisa siaran dengan You

Tube atau Vimeo, setiap orang bisa jadi komentator dengan Facebook atau Twitter.

Pada Agustus 2011, mereka menerbitkan buku ketiga: *Blur: How to Know What's True in the Age of Information Overload*. Buku ini adalah pengembangan dari elemen ke-10. Mereka menulis bahwa teknologi internet mengubah cara penyampaian informasi dan format pemberitaan. Secara revolusioner internet mengubah dunia informasi. Dampaknya, banyak informasi *ngawur* beredar di internet. Internet praktis menghancurkan peranan ruang redaksi sebagai *gate keeper* informasi. Wartawan kini tak memiliki peranan buat menentukan apa yang perlu diberitakan, apa yang tak perlu. Namun teknologi internet tak mengubah makna tentang keperluan informasi yang bermutu agar masyarakat bisa mengambil keputusan substansial buat mengatur kehidupan mereka.

Kovach dan Rosenstiel melihat sejumlah fungsi yang diminta oleh para konsumen berita dari dunia jurnalisme yakni:

**Authenticator** – Konsumen perlu wartawan buat memeriksa keautentikan suatu informasi, mana fakta benar, mana yang dapat diandalkan. Masyarakat tak melihat wartawan hanya sebagai penyedia informasi. Mereka memerlukan wartawan untuk menerangkan bukti dan dasar untuk memahami mengapa suatu informasi bisa dipercaya. Peran *authenticator* memerlukan keahlian yang lebih canggih dari suatu ruang redaksi.

**Sense Maker** – Jurnalisme juga cocok untuk memainkan peran



sebagai *sense maker*, menerangkan sesuatu masuk akal atau tidak. Peran ini jadi penting karena sekarang banyak informasi lewat internet yang tidak masuk akal sehat. Kebingungan dan ketidakpastian lebih sering muncul. Bill Keller dari *New York Times* memakai istilah “tsunami informasi.” Pasokan informasi *mbludak*, masyarakat menjadi kesulitan untuk menyaring mana yang masuk akal, mana propaganda, mana tipu-tipu dst.

**Investigator** – Wartawan harus terus berfungsi sebagai investigator guna mengawasi kekuasaan serta membongkar kejahatan dalam pelaksanaan pemerintahan. Jurnalisme yang membongkar apa yang tersembunyi, atau dirahasiakan, sangat penting untuk merawat demokrasi. Ia adalah fundamental bagi jurnalisme baru maupun lama.

**Witness Bearer** – Ada kejadian-kejadian tertentu dalam setiap masyarakat yang harus diamati, dipantau dan diteliti. Wartawan tetap harus berada di tempat-tempat tertentu, termasuk kantor-kantor pemerintahan, dimana mereka menjadi saksi kejadian penting. Jika sumber daya mereka kurang, maka pers harus menemukan cara untuk minta bantuan *citizen reporter*. Disini ada potensi menciptakan kemitraan dengan warga. Disini juga terletak kewajiban masyarakat untuk memberdayakan jurnalisme.

**Empowerer** – Ini fungsi saling pemberdayaan: wartawan dan warga. Wartawan memberdayakan warga dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam *newsgathering*. Warga memberdayakan wartawan dengan pengalaman dan keahlian mereka. Fungsi ini harus dimulai dengan mengakui bahwa masyarakat adalah mitra dalam jurnalisme. Ia akan menghasilkan dialog terus-menerus antara wartawan dan warga.

**Smart Aggregator** – Masyara-

Pemimpin Redaksi Majalah *Femina*, Petty S Fatimah ketika memberikan tanggapan atas buku *Blur* dalam acara diskusi peluncuran buku-buku terbitan Dewan Pers di Ruang Rapat Dewan Pers. Kamis, 27/12/2012.



kat memerlukan *aggregator cerdas* yang rajin menelusuri web serta menawarkan informasi bermutu kepada masyarakat. Wacana organisasi berita sebagai “taman tertutup,” yang hanya menawarkan karya mereka sendiri, sudah berakhir. Wartawan cerdas harus berbagi sumber yang bisa diandalkan, laporan-laporan yang mencerahkan, serta mengarahkan khalayak mereka ke sumber-sumber terpercaya.

**Forum Organizer** – Sebuah organisasi berita, baru atau lama, juga dapat berfungsi sebagai “alun-alun” dimana warga bisa memantau suara dari semua pihak, bukan hanya suara kelompok atau ideologi mereka sendiri. Jika wartawan membayangkan bahwa tujuan mereka adalah memberi inspirasi kepada masyarakat, maka *forum organizer* adalah fungsi yang masuk akal dan tepat buat mendorong

masyarakat mengambil keputusan yang bermutu buat perbaikan pemerintahan mereka. Masyarakat memerlukan informasi bermutu, liputan dari lapangan — bukan fakta semu — serta alun-alun dimana mereka bisa mendapatkannya.

**Role Model** – Media baru, terutama warisan nama-nama media lama yang terkenal, jika bisa bertahan hidup, pasti akan berfungsi sebagai panutan (*role model*) bagi warga yang ingin jadi *citizen reporter*. Warga akan menengok ke wartawan untuk melihat bagaimana wartawan bekerja, meniru apa yang mereka lihat dan mengubah apa yang mereka tidak suka. Kini banyak organisasi berita membuat kelas-kelas jurnalisme untuk warga dan mendidik warga dalam *newsgathering*. Kovach dan Rosenstiel memuji pendekatan ini namun wartawan harus mengerti



Peserta diskusi menyimak pemaparan Andreas Harsono.



bahwa perilaku mereka sekarang masuk ranah publik, bukan hanya laporan-laporan mereka. Mereka juga perlu jadi *role model*.

### Tingkatkan kompetensi

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, mengawali sambutannya dengan mengajukan pertanyaan, apakah kode etik sanggup penuhi tuntutan perubahan jenis media baru? Kalau tidak maka KEJ harus diperbarui agar KEJ tetap jadi pengontrol fungsi jurnalistik. Jika KEJ tidak bisa mengontrol, maka negara akan mengatakan “kami tidak akan membiarkan kondisi ini, kami akan mengatur kembali apa yang kami anggap sebagai ketidaktertiban itu”.

Karena itu – seperti ditulis pada pengantar buku *Blur* – Bagir Manan menegaskan wartawan perlu terus meningkatkan kompetensi, baik secara

teknis sesuai perkembangan teknologi maupun secara kreatif dalam menyajikan informasi yang relevans bagi audiens. Perubahan dunia media, peran baru wartawan dan organisasi media, justru mengukuhkan perlunya memelihara disiplin dasar jurnalisme, terutama disiplin verifikasi dalam menyajikan kebenaran. *Blur* menunjukkan bahwa disiplin dasar itu kini tak hanya menjadi ketrampilan wartawan. Publik pun perlu memiliki ketrampilan sama guna memilih informasi. Publik yang kian terampil dan kritis menuntut wartawan lebih professional dan kompeten. “Inilah esensi *Blur*,” tulisnya.

Sementara itu, Petty S Fatimah menyatakan sekarang para pengelola media sudah lebih *cooling down*, lebih tahu harus berbuat sesuatu dengan popularitas media sosial. Media sosial adalah kanal yang menarik dan menentukan, sesuatu yang agak

sulit dilakukan oleh media tradisional. Menurut Kovach, kehadiran media sosial harus disikapi sebagai sarana ampuh dimana media kita jadi relevan di masa sekarang.

Endi Bayuni dari harian *The Jakarta Post* mengatakan, orang pers tidak lagi punya monopoli informasi, istilah *gate keeper* tidak lagi relevan. Menurutnya, terkesan *citizen journalism* lebih bagus dari media tradisional. Pers cenderung mengabaikan cek-riccek, *cover both side* cenderung ditinggalkan karena siaran berita yang lebih didahulukan. “Cek dan riccek diabaikan, yang penting tulis saja dulu. Respon dari pihak lainnya mungkin akan datang dalam 1-2 jam kemudian,” ujarnya.

Diskusi itu ditutup dengan pembagian buku *Blur* dan buku-buku lainnya yang diterbitkan Dewan Pers kepada setiap peserta diskusi. \*\*\*



Foto Kegiatan Dewan Pers di Thailand

Courtesy Call Dewan Pers Indonesia tentang rencana pertemuan Dewan Pers ASEAN kepada Minister Varathep Ratanakorn, Minister Attached to The Prime Minister's Office of Royal Thai Government, Bangkok 13|12|2012.



Penandatanganan MoU antara Dewan Pers Indonesia dan Dewan Pers Thailand dalam rangka mendukung pembentukan ASEAN Press Council di Bangkok, 13|12|2012.



Dewan Pers Indonesia berdialog tentang digitalisasi penyiaran bersama Supinya Klangnarong, Commissioner Thai National Broadcasting and Telecommunications Commission, Bangkok 13|12|2012.



Delegasi Dewan Pers mengunjungi ruang redaksi Group The Nation, Bangkok 13|12|2012.

